

BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR :

13 TAHUN 1999

TENTANG

PERBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR ARSIP DAERAH



BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR TAHUN 1999

TENTANG

PERBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR ARSIP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran lenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di kearsipan dan semakin meningkatnya volume dari tahun ke tahun, maka perlu membentuk Arsip Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Monggings. t.

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- Undang undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
- 3. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-(Lembaran Negara Republik Indone-Lahan Daecah ara Tahun 1999 Nomor GO, Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Paraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 ' nyususan Arsay (Lombaran Negara Republik Indon sara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran h sara Republik Indonesia Nomor 3151);
 - Pattawan Kenseci Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 stang Tota Kenesipan Departemen Dalam Negeri;
 - Chatasan Menteri Negaro Pendayaganaan Aparatur h gara Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Pagi Jabatan Acaiparis ;
 - · Satusan Menter: Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1994 tastang Pesteman Pembentukan Organisasi dan Tata Falm Kantor Areas Daerah Kabupaten/Kotamadya Durch Tingkat II .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR ARSIP DAERAH

BABI KETENTUAN UMUM Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purbaling-

ga ;

d. Kantor Arsip Daerah adalah Kantor Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga;

c. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga.

BABII PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Armip Daerah.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Arsip Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

n. penyununan rencana dan program di bidang kearsipan berdamarkan kebijaksanaan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. pengumpulan dan pengelolaan arsip - in aktif Daerah

lingkungan Pemerintah Daerah ;

c. melakukan bimbingan kearsipan terhadap unit-unit kerja lingkungan Pemerintah Daerah;

d. melakukun penilaian dan penyerahan Arsip Statis Daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. melakukan urusan ketatausahaan.

BAB IV ORGANI SASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Scksi Program dan Pengembangan;
 - d. Kelompok Arsiparis.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Arsiparis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Kantor

Pasal 7

memimpin pelaksanaan tugas pokok Kepala Kantor dimaksud Pasal 4 dan Pasal fungsi sebagaimana Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Sub Bagian urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, penyusun program dan evaluasi Kantor Arsip Daerah:

Pasal 9

Intak menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Paerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyiapan rencana dan program kerja ; b. penyinpan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

e. pengeloloan administrasi kepegawaian, keuangan, perleng-

kapan dan pemeliharaan ;

d. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat Seksi Program dan Pengembangan

Pasal 10

Seksi Program dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyununan dan perencanaan kegiatan kearsipan, perencanaan, pengembangan pendidikan dan latihan serta kerjasama teknik kearni pan.

Pasal 11

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah, Seksi Program dan Pengembangan mempunyai furuusi

a. penyugunan dan perencanaan kegiatan bimbingan kearsipan Desa dan Kecamatan untuk para Arsiparis ;

b. penyusunan rencana dan pengembangan peningkatan profesionalisme Arsiparis melalui pendidikan dan latihan formal serta kedinasan ;

bahan kerjasama teknik c. penyiapan jaringan informasi kearsipan dengan lembaga/badan arsip di dalam/luar negeri.

d. penyiapan bahan untuk pelaksanaan tugas kelompok Arsiparis.

Bagian Kelima Kelompok Arsiparis

Pasal 12

Kelompok Arsiparis mempunyai tugas mengembangkan, mengodan melakukan laporan kearsipan, menilai dan menyeleksi arsip serta melakukan pemasyarakatan kearsipan dan pengembangan profesi.

Pasal 13

- (1) Kelompok Arsiparis terdiri atas sejumlah tenaga Arsiparis dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Arsiparis dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Arsiparis dikoordinir seorang tenaga Arsiparis yang senior yang ditunjuk diantara Tenaga Arsiparis.
- (4) Jumlah tenaga Arsiparis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang tenaga Arsiparis tersebut pada ayat (2) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

TATAKERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Arsiparis wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkroninani becara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Kantor Arsip Daerah dan Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing masing.

Pasal 15

Getiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan Organisasi dan lingkungan Kantor Arsip Daerah bertangungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertangungjawab kepada Kepala Kantor Arsip Daerah serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari satuan Organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyubunan laporan kepada Kepala Kantor .

Pasal 17

Kepata Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Armiparin menyampaikan laporan kepada Kepala Arsip Daerah.

Pasal 18

Palam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan Organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat bekala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor dan pejabat launnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuanketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

> Disahkan di Purbalingga pada tanggal 15 Nopember 1999



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR ARSIP DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dibidang kearsipan pada Pemerintah Dacrah , maka Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemben-Arsip Daerah Kantor dan Tata Kerja Organisasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Pemerintahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) dimana titik berat Otono-Daerah diserahkan kepada Daerah, dengan ditetapkannya Undang undang tersebut maka Daerah mempunyai kewenangan dan kekuanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan dibiperadilan, dany politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


Oleh karena itu dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Kabupaten Purbalingga perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELAGAN PAGAL DEMI PASAL

Pagal 1 g/d Pagal 22 : Cukup jelas.

IAOAN SUSUMAIF DEOAMISASI IAN TATAKERIA KANTOR ARSIP IAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBA-LINGGA NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH



BUDATE KABUPATEN PURBALINGGA